

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-001/B.II/2-b/KP.04.1/11/2022

### A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : EKO PUTRA, SE NIP : 197601082000031002

Tempat, Tgl Lahir : Padang Batang,, 08-01-1976 Pangkat Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b

Jabatan : Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal

Kementerian Agama

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal

Masa Kerja, TMT Pensiun : 12 Tahun 1 Bulan, 01-02-2034

### B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

 Surat Inspektorat Jenderal Nomor R-1032/IJ/PS.01.3/10/2021 tanggal 10-10-2021 Perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawaia Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

- 2. Acara Pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tanggal 30 April 2021
- 3. terhadap Sdr. <span>Eko Putra, SE NIP
- 4. 197601082000031002.</span><br>

## C. PELANGGARAN DISIPLIN

Sdr. Eko Putra, SE pada saat menjabat sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Wilayah IV terbukti:

- Melakukan perbuatan yang mengandung unsur intervensi dalam kegiatan pengadaan langsung dan kegiatan penunjukan langsung terkait kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Lombok Provinsi NTB TA. 2020;
- III. 2. Menerima uang tunai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Kepala MAN 1 Landak pada saat pelaksanaan Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Negeri dsn Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat; dan
- Adanya pemberian sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede pada saat pelaksanaan Audit Kinerja.

V.

# D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal untuk dijatuhi hukuman disiplin Tingkat berat berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Sdr. Eko Putra, SE:

VI. a. kooperatif dalam memberikan keterangan;

VII. b. tidak memiliki integritas dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi; dan

VIII. c. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya.

# G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta, Kepala Biro Kepegawaian Ketua DPK,

117 NIP 198007202006041003